



PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DEIBY RITA MUTINGGA, lahir di Lembean tanggal 08 November 1972, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Paceda RT 016 Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 04 November 2020 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Bit, telah mengajukan permohonan dispensasi menikah sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 9 November 2020 Pemohon tidak hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita secara elektronik pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 November 2020 untuk sidang tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Persidangan hari Senin tanggal 9 November 2020 Pemohon diperintahkan untuk dipanggil kembali agar hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 namun Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dan persidangan baru pada tahap kehadiran pihak, maka Hakim menilai terdapat indikasi ketidak seriusan dan tidak adanya kesungguhan Pemohon di dalam berperkara, maka gugatan Pemohon patut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Bit, gugur;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.146.000,00,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **12 November 2020** oleh **NUR'AYIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DAVID J. MAKABIMBANG,S.H.

NUR'AYIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH	Rp	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Bit